

ARSIP – JADWAL RETENSI

2018

PERMENNAKER NO. 17 TAHUN 2018, BN NO. 1598: 10 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP

- ABSTRAK : - Untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai undang-undang nomor 43 tahun 2009 perlu membuat jadwal retensi arsip yang telah disetujui oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Surat Nomor B-PK.02.09/106/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitas dan Substansi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Ketenagakerjaan
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2016; PP NO. 45 Tahun 2013; PERMENNAKER No.8 Tahun 2015; PERMENNAKER No.13 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur dan dijelaskan apa yang dimaksud dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan pedoman dalam penyusutan dan penyelamatan Arsip di Kementerian sekaligus juga menjelaskan beberapa istilah Arsip, Arsip Dinamis, Arsip Statis, Retensi Arsip, Retensi Aktif, Retensi Inaktif dan Jadwal Retensi Arsip, Unit Pengolah, Unit Kearsipan, dan Penyusutan Arsip
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Desember 2018
- Lamp : 98 hlm